

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) merupakan salah satu skema sertifikasi pada sektor perkebunan kelapa sawit yang hadir sebagai tuntutan untuk adanya perubahan pada tata kelola sawit yang lebih bertanggungjawab bagi para pemangku kepentingan atau *stakeholder* (Colchester et al, 2006:35). Kehadiran sertifikasi RSPO menjadi solusi bagi berbagai permasalahan baik permasalahan sosial dan juga lingkungan yang dilakukan dengan tidak berkelanjutan dan bertanggung jawab. Adapun permasalahan yang sering ditemui pada sektor perkebunan kelapa sawit ialah deforestasi, hilangnya keanekaragaman hewan dan tumbuhan langka, pembukaan lahan perkebunan dengan membakar, menggunakan pestisida yang berbahaya dan dapat mencemari lingkungan (Aleksander et al., 2019:110).

Berdasarkan pada laporan Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021 dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, luasan tutupan kelapa sawit Indonesia di tahun 2022 mencapai 15,08 juta ha dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit yang diusahakan pekebun rakyat berkontribusi hampir 41% atau sebanyak 6.08 juta ha diikuti oleh perusahaan swasta, dan juga perusahaan negara (Ditjenbun, 2021). Untuk keberadaan pekebun rakyat di Indonesia sendiri terbagi dua yaitu pekebun swadaya sebanyak 86% dan diikuti dengan pekebun plasma 14% (<https://finance.detik.com/industri/d-5013791/banyak-pekebun-sawit-belum-sertifikasi-ispo-ini-penyebabnya> diakses Kamis 01 Juni 2023 pukul 22.00 ).

Mengingat akan besarnya pengaruh keberadaan pekebun swadaya tersebut di Indonesia dituntut untuk pengelolaan perkebunan dengan cara berkelanjutan pun tidak terelakkan lagi. Meskipun demikian, terkhusus pekebun swadaya masih terkendala pada produksinya yang rendah (Euler et al., 2016). Selain itu juga ditenggarai akibat minimnya sumber daya yang dimilikinya mulai dari biaya, ilmu dan pengalaman serta sarana produksi yang masih tradisional (Andoko, 2013:12).

Namun, khususnya pekebun swadaya dalam mengikuti sertifikasi bukanlah hal yang mudah. Hal ini terjadi karena banyaknya tantangan yang kerap muncul dan menyulitkan pekebun itu sendiri diantaranya ialah tantangan umum seperti biaya sertifikasi yang tinggi khususnya pada biaya audit dan juga pelatihan yang tinggi yang pada akhirnya akan menyulitkan pekebun mengingat akan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pekebun swadaya baik materi dan lain sebagainya (Rietberg, 2016), kurangnya kemampuan baik berupa keterampilan, pengetahuan hingga dana dalam memperoleh dokumen hukum seperti sertifikat tanah, penilaian dampak lingkungan dan izin usaha. Kedua, tantangan dalam kemampuan mengadopsi praktik manajemen terbaik. Ketiga, tantangan untuk menyimpan dan mencatat setiap kegiatan budidaya yang dilakukan seperti pemupukan, pruning hingga pemanenan (Hutabarat et al., 2018).

Salah satu grup sertifikasi yang kini tengah mengikuti sertifikasi RSPO ialah KUD Tri Daya yang berada di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur (KOTIM), Kalimantan Tengah. Umumnya, desa Karang Tunggal merupakan desa yang banyak dari masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai pekebun kelapa sawit swadaya.

Keikutsertaan pada sertifikasi RSPO di desa Karang Tunggal bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada para pekebun dengan mengikuti sertifikasi serta menimbulkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan kelapa sawit secara bertanggungjawab dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Hal ini mengingat besar masyarakat desa Karang Tunggal yang bermata pencaharian sebagai pekebun kelapa sawit swadaya tersebut tergabung di dalam keanggotaan KUD Tri

Daya. Pada tahap awal, KUD Tri Daya lebih memprioritaskan anggota KUD dalam mengikuti sertifikasi RSPO (Sumber: KUD Tri Daya).

Berdasarkan pada informasi yang peneliti temukan ketika melakukan wawancara awal bersama dengan ketua KUD terkait persiapan KUD Tri Daya dalam mengikuti sertifikasi RSPO. Diketahui bahwa dalam persiapan mengikuti sertifikasi, KUD Tri Daya telah melakukan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan RSPO yaitu penunjukan manajer grup sertifikasi, pembentukan Sistem Kendali Internal atau *Internal Control System* (ICS), melakukan proses pendaftaran dan pendataan pada para pekebun, melakukan pemetaan kepada setiap kebun milik pekebun anggota yang mengikuti sertifikasi RSPO, pelatihan kepada anggota tentang pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, pendaftaran grup sertifikasi pengelolaan kebun sawit berkelanjutan agar bisa menjadi keanggotaan RSPO, kegiatan audit internal RSPO serta persiapan pelaksanaan audit eksternal sertifikasi RSPO (Sumber: KUD Tri Daya).

Di tingkatan pekebun, sebelumnya perangkat KUD telah melakukan pendaftaran anggota dan juga pendataan kepada pekebun anggota KUD Tri Daya

untuk mengikuti sertifikasi RSPO yaitu dengan langsung mendatangi kediaman masing-masing pekebun untuk dimintai memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu, perangkat KUD juga mencoba memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada para pekebun mengenai sertifikasi RSPO dan dampak nantinya yang diberikan kepada pekebun yang mengikutinya. Selain itu juga, penyuluhan terkait RSPO juga disampaikan perangkat pada saat perkumpulan kelompok tani. Adapun persyaratan yang dimintai oleh perangkat KUD tersebut diantaranya ialah identitas diri para pekebun, Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). Dan yang tak kalah penting ialah para pekebun diminta untuk menyetujui ketersediaan berkomitmen penuh mematuhi keseluruhan standar RSPO melalui Surat Pernyataan Komitmen untuk mengikuti keseluruhan standar RSPO dalam melakukan pengelolaan kelapa sawit di kebun masing-masing. Adanya surat ini diharapkan menjadi komitmen yang dipegang oleh masing-masing pekebun agar nantinya selalu mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan oleh sertifikasi RSPO.

Dalam proses menghadapi sertifikasi RSPO tersebut, mayoritas pekebun atau sebanyak 210 pekebun dari total keseluruhan pekebun anggota KUD Tri Daya yaitu 256 pekebun tertarik dalam mengikuti sertifikasi RSPO dan bersedia memenuhi persyaratan yang dimintai oleh para perangkat KUD Tri Daya. besar pekebun tersebut sadar nantinya sertifikasi RSPO akan membawa dampak yang baik dari segi perekonomian dan pastinya juga lingkungan. Berbeda halnya dengan pekebun lainnya yang memilih tidak mengikuti sertifikasi RSPO terlihat dengan tidak maunya mereka dalam memenuhi persyaratan sertifikasi yang

dimintai oleh para perangkat KUD tersebut termasuk dalam menyetujui surat komitmen mengikuti sertifikasi RSPO. Hingga kini, total pekebun yang memilih tidak mengikuti sertifikasi RSPO sendiri ialah sebanyak 46 orang (Sumber: KUD Tri Daya).

Meskipun sertifikasi RSPO bersifat sukarela untuk diikuti oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit termasuk pekebun swadaya, tentunya akan rugi jika pekebun swadaya tidak mengikuti sertifikasi RSPO yang sejatinya menawarkan kesejahteraan dan perbaikan lingkungan hidup. Sejalan dengan itu, tentunya banyak manfaat yang ditawarkan oleh RSPO sendiri yang dapat diperoleh oleh pekebun sebagai berikut: pertama, memperoleh kesadaran akan pentingnya standar praktik perkebunan yang baik atau *Good Agricultural Practise* (GAP) dalam mengelola perkebunan kelapa sawitnya mulai dari cara pembukaan lahan tanpa membakar, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Ketiga, memperoleh perlindungan terhadap hak-hak para pekerja, Pengelolaan limbah beracun dan berbahaya yang baik, meminimalisir penggunaan pestisida dan pengurangan kecelakaan pada kerja. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ialah keberterimaan pasar (<https://rspo.org/id/sebagai-sebuah-organisasi/sertifikasi/diakses> tanggal 11 Maret pukul 12.00).

Penelitian terkait sertifikasi RSPO bukan pertama kali untuk dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Kriston Harianja, Sakti Hutabarat dan Novia Dewi (2015) penelitian ini dilakukan untuk melihat pandangan pekebun kelapa sawit swadaya terhadap sertifikasi RSPO. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa besar pekebun

memiliki pandangan ataupun pandangan yang baik terhadap sertifikasi RSPO dimana pekebun sudah menyakini hadirnya sertifikasi RSPO akan membawa dampak baik pada kesejahteraan ekonomi, lingkungan dan juga kelayakan sosial. Akan tetapi, dalam penerapan prinsip dan juga kriteria RSPO besar pekebun kesulitan dalam beradaptasi dengan standar yang telah ditetapkan oleh sertifikasi RSPO. Lebih lanjut, terdapat hal-hal yang ditenggarai menjadi penyebab dari para pekebun tidak begitu mengikuti standar yang telah ditetapkan sertifikasi RSPO ialah karena adanya biaya yang ditanggung oleh kelompok tani lumayan besar dalam mengikuti sertifikasi RSPO mulai dari biaya audit dan juga biaya-biaya pelatihan (Hutasoit et al, 2015)

Selanjutnya, penelitian yang melihat tantangan yang dihadapi pekebun kelapa sawit swadaya dalam memperoleh sertifikasi RSPO oleh Gabriel Aleksander, Sakti Hutabarat dan Eliza (2019). Hasil dari penelitian ini ialah kendala yang menjadi tantangan nyata dalam memperoleh sertifikasi RSPO yaitu pertama, tingkat pendidikan pekebun yang rendah menjadikan pekebun cenderung sulit dalam menerima informasi baru yang disampaikan. Kedua, pekebun belum dapat beradaptasi dengan standar sertifikasi mulai dari melakukan praktik-praktik produksi perkebunan kelapa sawit terbaik di perkebunan kelapa sawit mereka. Kendala terakhir yang kerap menjadi tantangan ialah biaya sertifikasi yang tinggi. Terakhir, tantangan terkait dengan akses informasi, akses input dan finansial. Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah peneliti uraikan diatas, pada penelitian ini peneliti lebih kepada mengapa pekebun kelapa sawit swadaya di KUD Tri Daya memilih tidak mengikuti sertifikasi RSPO. Padahal sertifikasi

RSPO menawarkan dampak yang baik bagi pekebun kelapa sawit swadaya mulai dari peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan hingga dampak lingkungan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sertifikasi RSPO hadir sebagai bentuk jawaban atas segala permasalahan yang kerap dirasakan oleh pekebun swadaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit disamping itu juga menawarkan beragam manfaat yang berguna bagi kesejahteraan hingga kelayakan lingkungan hidup. Salah satu KUD yang mengikuti RSPO ialah KUD Tri Daya yang berada di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kesadaran penuh terhadap pentingnya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik yang mempertimbangkan keberlanjutan menjadi langkah awal dari KUD tersebut mendaftarkan para anggotanya dalam mengikuti sertifikasi RSPO. Namun disayangkan tidak semua dari anggotanya yang mengikuti sertifikasi RSPO hanya sebanyak 210 anggota yang mengikuti dan 46 anggota yang enggan mengikuti. Beranjak dari fakta tersebut, rumusan masalah yang ingin peneliti pecahkan dalam penelitian ini yaitu:

**“ Mengapa Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di KUD Tri Daya Enggan Dalam Mengikuti Sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* ?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang didasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mendeskripsikan keengganan pekebun kelapa sawit swadaya memilih mengikuti sertifikasi RSPO.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi Profil Pekebun Kelapa Sawit Swadaya KUD Tri Daya
2. Mendeskripsikan Sumber Daya Pekebun yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Pekebun Tidak Mengikuti Sertifikasi RSPO

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Secara akademik, diharapkan nantinya dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu pengetahuan pada ilmu sosial termasuk pada Sosiologi Pedesaan yang berkaitan dengan sertifikasi RSPO.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran pekebun akan pentingnya sertifikasi RSPO guna mendukung pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Konsep Petani

Dalam Sosiologi, petani dikenal dengan istilah *peasant*. Para ahli memiliki definisinya masing-masing dalam memaknainya. *Peasant* oleh beberapa ahli pertanian Indonesia dan juga Malaysia memaknainya sebagai penduduk di suatu pedesaan yang memiliki pekerjaan, jika tidak memiliki pekerjaan tidak masuk dalam pemaknaan *peasant*. Sedangkan menurut ahli lainnya seperti Wolf dan Elis didefinisikan bahwa *peasant* ialah petani yang hanya memiliki lahan untuk bertani dan lahan tersebut pun digarap sendiri yang hasil produksinya pun tidak untuk komersial atau dijual melainkan memenuhi kebutuhan hidup (Susilawati, 2012:27).

Adapun menurut Damsar dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Perdesaan, membagi petani sesuai dengan literatur dalam bahasa Inggris yaitu dengan istilah *farmer* dan juga *peasant*. Istilah *farmer* dimaknai sebagai pekebun yang memiliki sumber daya produksi yang luas dan banyak misalnya dari segi luas lahan pertanian, modal yang kuat serta jaringan yang luas baik di bidang politik, ekonomi hingga agama. Sedangkan, istilah *peasant* kebalikan daripada itu dimana *peasant* dimaknai sebagai petani yang memiliki keterbatasan pada luas lahan pertaniannya, dan biasanya tujuan penanamannya tidak untuk komersial atau diperjual belikan melainkan untuk sekedar memenuhi kehidupan keluarga (Damsar dan Indrayani, 2016:114).

### 1.5.1.2 Konsep Tanaman Kelapa Sawit

Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan mendefinisikan bahwa perkebunan merupakan seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat, mesin, budidaya, pemanenan, pengolahan dan juga pemasaran tanaman perkebunan (UU No. 39 tahun 2014). Umumnya, tanaman yang dibudidayakan memiliki ukuran besar dengan waktu yang cukup lama kurang dari setahun hingga tahunan (Muhammad, 2017: 230). Komoditas perkebunan yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah kelapa sawit. Komoditas kelapa sawit juga pada dasarnya memiliki banyak sekali peran diantaranya ialah pertama, sebagai bahan utama dalam pembuatan minyak goreng. Kedua, kelapa sawit juga menjadi komoditas ekspor non migas. Ketiga, pengembangan kelapa sawit secara tidak langsung juga meningkatkan pada kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Fatimah dan Nuryaningsih, 2018:8).

Kelapa sawit atau yang sering disebut dengan *Alais guinensis jack* merupakan suatu tanaman yang berbentuk pohon dengan batang lurus dan masuk kepada famili *Arecaceae* atau *Palmae* yang merupakan tanaman berasal dari Amerika selatan. Kelapa sawit dapat dikatakan tanaman penghasil minyak nabati lebih efisien dibandingkan tanaman lainnya seperti minyak kedelai, *rapeseed* hingga minyak bunga matahari (Sunarko, 2009:2). Adapun keunggulan komoditas kelapa sawit diantaranya ialah ketersediaan (produksi) yang jauh lebih besar, produksi minyak perhektarnya mampu mencapai 6 ton per tahunnya dan bisa

lebih. Berbeda dengan tanaman penghasil minyak yang lain hanya 4,5 ton pertahunnya (Muhammad, 2017: 230).

Tanaman kelapa sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang nantinya digunakan untuk menghasilkan minyak sawit. Selain itu, keunggulan kelapa sawit dari segi manfaat terbagi menjadi dua diantaranya yaitu pertama, kelapa sawit menghasilkan minyak sawit lebih aman digunakan karena bersifat *bio-degradable* (mudah terurai). Dari segi kesehatan, minyak kelapa sawit cenderung tidak dapat meningkatkan kolesterol pada tubuh melainkan memberikan vitamin A dan juga E (Andoko, 2013:6).

Minyak kelapa sawit itu sendiri digunakan dalam produk olahan pangan ataupun non-pangan. Adapun produk olahan pangan tersebut berupa minyak goreng, margarin biskuit dan lain sebagainya. Sedangkan untuk produk non-pangan berupa sabun, deterjen, pelumas hingga kosmetik (Sunarko, 2009:56). Pada umumnya, di Indonesia perkebunan kelapa sawit diusahakan oleh perkebunan negara, perkebunan besar swasta dan juga masyarakat (pekebun) baik secara swadaya dan juga bermitra (Sunarko, 2009:2). Menurut Suci Lestarina, pekebun kelapa sawit sendiri merupakan upaya memanfaatkan tanaman kelapa sawit yang diusahakan langsung oleh manusia dalam menghasilkan berbagai produk mulai dari bahan bakar industri, biodiesel agar dapat mencukupi kehidupan keseharian (Lestarina, 2022:50). Keberadaan pekebun rakyat di Indonesia untuk budidaya kelapa sawit berawal dari kebijakan pemerintah melalui program transmigrasi. Kemudian, pekebun mulai terlibat dengan pengelolaan budidaya tanaman kelapa sawit dan menjalin hubungan kontrak dengan perusahaan

negara maupun swasta yang ada (Ariyanto et al., 2017). Perkebunan kelapa sawit yang diusahakan pekebun rakyat berkontribusi hampir 41% (Ditjenbun, 2021). Untuk keberadaan pekebun rakyat di Indonesia sendiri terbagi dua yaitu pekebun swadaya sebanyak 86% dan diikuti dengan pekebun plasma 14% (<https://finance.detik.com/industri/d-5013791/banyak-pekebun-sawit-belum-sertifikasi-ispo-ini-penyebabnya> diakses Kamis 01 Juni 2023 pukul 22.00 ).

Pola pengembangan kelapa sawit menurut yang diusahakan oleh pekebun perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia terbagi menjadi dua :

1) Pekebun Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PIR

Pekebun pola perkebunan kemitraan sering dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) merupakan pekebun yang membudidayakan kelapa sawitnya dengan dibina langsung oleh pemerintah ataupun swasta. Hubungan antar pekebun dengan perusahaan berdasarkan dengan kontrak yang berlaku. Disamping itu, dalam pembudidayaan perkebunannya perusahaan memberikan bantuan baik material maupun non material kepada pekebun (Ariyanto et al., 2017).

Adapun bentuk-bentuk dukungan yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa penyediaan bibit kualitas tinggi, pupuk, pestisida dan yang tidak kalah penting juga ialah pemberian bimbingan dalam budidaya oleh perusahaan inti. Pekebun plasma juga dicirikan dengan pekebun yang pada akhirnya menjual kembali hasil produksi perkebunan kelapa sawitnya kepada


perusahaan inti. Lebih lanjut, melihat banyaknya sokongan yang diperoleh dari perusahaan mulai dari pemodalannya hingga bimbingan pelatihan budidaya yang baik membuat produktivitas dan kualitas kelapa sawitnya pun tinggi (Aring Hepiana Lestari et al, 2018: 112).

## 2) Pekebun Kelapa Sawit Swadaya (mandiri)

Pekebun swadaya merupakan pekebun yang melakukan budidaya kelapa sawitnya menggunakan lahan pribadi miliknya atau bahkan ditanah komunitas/ ulayat (Bakce, 2021:9). Sedangkan menurut Colchester et al (2006:42) pekebun swadaya merupakan pekebun yang dicirikan dengan pekebun yang mengusahakan perkebunan merupakan profesi utama. Sejalan dengan itu, terdapat 5 ciri utama pekebun swadaya sebagai berikut: (1). Usahanya yang masih kecil, (2) lahan yang digunakan untuk budidaya terbatas, (3). Modal yang dimiliki minim,(4). Tenaga kerja umumnya menggunakan tenaga keluarga atau orang terdekat,(5). Bersifat subsisten atau hanya mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi (Bakce, 2021:9).

Lebih lanjut, berbeda dengan pekebun kemitraan PIR, umumnya pekebun swadaya tidak memiliki hubungan kontrak dengan perusahaan perkebunan. Pekebun dengan bebas menjual produksi mereka bisa langsung di jual ke pabrik atau dijual langsung ke pengepul atau tengkulak (Ariyanto et al., 2017). Berbicara

budidaya tanaman kelapa sawit tidak jauh dari kegiatan produksi. Pekebun umumnya menginginkan produksi berupa TBS dengan jumlah maksimal, Pemeliharaan kelapa sawit yang baik akan menghasilkan TBS yang maksimal begitupula sebaliknya (Bakce, 2021:7).



Umumnya, pengelolaan kelapa sawit yang diusahakan oleh pekebun sawit swadaya belum dilakukan secara maksimal yang mengakibatkan kepada produksi yang dihasilkan belum memadai. Produksi kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penunjangnya antara lain seperti pemilihan bibit, teknik budidaya dan juga sumber daya manusia (Siswati et al., 2018). Selain itu juga, pemasaran hasil produksi juga menjadi tantangan dirasakan oleh pekebun swadaya (Andoko, 2013:12). Lebih lanjut, adapun praktik-praktik produksi yang terdapat pada budidaya kelapa sawit ialah mulai dari pembukaan lahan, pemilihan bibit kelapa sawit, penanaman bibit kelapa sawit pemeliharaan dan perawatan perkebunan kelapa sawit (pemupukan dan penyemprotan) serta pemanenan (Rahmi, 2022:60).

Praktik-praktik perkebunan kelapa sawit merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dalam pembukaan lahan seharusnya dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab tanpa membakar, budidaya kelapa sawit juga dianjurkan untuk menggunakan bibit kelapa sawit yang memiliki

kualitas unggul. Pemilihan bibit yang baik akan menentukan produksi yang nantinya dihasilkan oleh pekebun. Oleh karena itu, penggunaan bibit unggul menjadi anjuran dalam budidaya tanaman kelapa sawit dan bibit terbaik dapat diperoleh langsung dari produsen yang diakui legal oleh pemerintah maupun swasta (Siswati et al., 2018). Selanjutnya ialah tahap pemupukan pemupukan juga merupakan tahapan krusial yang harus diperhatikan pemupukan yang baik ialah pemupukan yang dilakukan dengan 5 T yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu dan juga tepat kualitasnya (Siswati et al., 2018).

### 1.5.2 Konsep RSPO

RSPO merupakan inisiatif perhimpunan para pemangku kepentingan minyak sawit bersama dengan organisasi konservasi dalam menghadirkan standar yang hadir untuk menuntun sektor kelapa sawit agar punya rasa ‘bertanggung jawab’ dengan lingkungan dan juga sosial dalam rangka menghasilkan minyak kelapa sawit lestari (Colchester et al, 2006:35). Di Indonesia, RSPO telah hadir menjadi salah satu skema sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai Penerapan Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia No. 39/KL.410/E.5.1/02/2009 (Rahman, 2019:9). Lebih lanjut, RSPO sebagai sebuah skema sertifikasi bersifat *voluntary* atau sukarela untuk diikuti oleh para *stakeholder*-nya termasuk pekebun kelapa sawit swadaya (Rahman, 2019:3). Standar sertifikasi RSPO terbagi menjadi dua yaitu pertama, standar yang dikhususkan bagi pekebun perkebunan

kelapa sawit swadaya yang disebut dengan Standar Pekebun swadaya RSPO atau *RSPO Independent Smallholder Standard (RISS)*.

Pada umumnya, ide utama terkait konsep sertifikasi RSPO sendiri bagi pekebun kelapa sawit swadaya ialah berfokus kepada praktik produksi berkelanjutan di tingkatan pekebun kelapa sawit yang dicapai dengan mengoptimalkan produktivitas panen dan mengurangi dampak negatif serta melakukan peningkatan dampak positif pada bidang lingkungan dan juga sosial (Veriasa Oni, 2023). Lebih lanjut, terkhusus bagi pekebun kelapa sawit swadaya, standar RSPO pekebun kelapa sawit swadaya dirancang sesuai dengan tiga (3) sasaran dampak meliputi pertama yaitu dampak pada aspek kesejahteraan (*prosperity*) yang meliputi didalamnya terkait dengan daya saing, ketahanan dan keberlanjutan. Kedua, masyarakat (*people*) yang didalamnya meliputi penghidupan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), penghormatan dan pemulihan hak masyarakat. Ketiga, planet yang mencakup terkait dengan lingkungan yaitu perlindungan lingkungan ekosistem hingga konservasi (RSPO, 2019).

Ketiga dampak dari sertifikasi RSPO yang telah disebutkan diatas ditetapkan pada 4 (empat) prinsip, 23 kriteria dan 58 indikator yang wajib diikuti oleh pekebun kelapa sawit swadaya guna mencapai produksi kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan di masa depan (Standar Pekebun Swadaya RSPO, 2019).


Adapun ke-empat prinsip yang ada pada standar RSPO untuk pekebun swadaya adalah 1) Optimalisasi produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan

ketahanan. 2) Memastikan legalitas, penghormatan terhadap hak atas tanah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 3) Penghormatan terhadap hak-hak pekerja dan kondisi- kondisi pekerja. Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak dan kondisi pekerja. 4) Perlindungan, konservasi dan pengembangan ekosistem dan lingkungan.


Selanjutnya, untuk mencapai setiap prinsip-prinsip yang ada pada sertifikasi RSPO, harus pula untuk menerapkan kriteria-kriteria pendukungnya. Untuk prinsip pertama dapat dicapai dengan menerapkan kriteria seperti diantaranya ialah pemenuhan hak legal, perbaikan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekebun kelapa sawit, penerapan budidaya terbaik / *Good Agriculture Practices* (GAP). Sedangkan untuk prinsip kedua, kriteria pendukung yang ada ialah hak penguasaan, FPIC (*Free, Prior, Inform, Consent*), tidak adanya sengketa atas lahan, pemastian lahan berada diluar konservasi, serta FPIC untuk wilayah kelola baru. Prinsip ketiga, kriter-kriteria mencakup pada perlindungan kondisi pada pekebun dan pekerja mulai dari tidak adanya diskriminasi, kerja paksa, upah layak pekerja, memastikan kondisi pekerja aman dan tanpa mempekerjakan pekerja dibawah umur.

Prinsip terakhir, didalamnya mencakup pada pemenuhan kriteria seperti Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value- HCV*), Praktik *Good Agriculture Practices* (GAP), tidak menggunakan api dalam praktik di kebun, kriteria buka lahan baru, tidak melakukan pengrusakan pada gambut, aplikasi pestisida yang baik dan aman (RSPO, 2019). Dalam sertifikasi RSPO khusus pada pekebun kelapa sawit swadaya (ISH) 2019 membagi pekebun kelapa sawit

menjadi tiga tingkatan tahapan yang dibagi berdasarkan pada pencapaian pemenuhan standar yaitu mulai dari tingkat pemula (*entry level*), tingkat berkembang dan tingkat akhir yaitu tingkat kepatuhan penuh.



Sumber: RSPO,2019



**Gambar 1. 1 Tahapan Proses Sertifikasi RSPO 2019**

Sumber : Thomas Oni Veriesa, 2022

Sejalan dengan itu, bagi para pekebun kelapa sawit swadaya tingkat pemula (*entry*) yang hendak mengikuti sertifikasi harus terlebih dahulu membentuk kelompok ataupun gabung menjadi anggota suatu kelompok untuk

mendaftar sertifikasi RSPO itu sendiri. Pada tingkat pemula juga kelompok pekebun kelapa sawit harus dapat memenuhi syarat minimum sertifikasi RSPO diantaranya seperti tergabung dalam kelompok, membentuk Sistem Kendali Internal (SKI)/ *Internal Control System* (ICS), Melakukan pendataan dan pendaftaran pekebun, pre-audit, Perbaikan (13) Main audit (14) Perbaikan (15) Review (16) Sertifikasi (Hutasoit et al., 2015).

Setelah mampu untuk mencapai syarat minimum sistem sertifikasi, kelompok pekebun kemudian harus memenuhi indikator pencapaian A di tahap ini, kelompok pekebun sudah masuk pada tingkatan berkembang yang berlangsung selama 1 tahun. Setelah melewati tingkat berkembang dan mampu mencapai dan memenuhi setiap indikator, kelompok pekebun sudah dapat dinyatakan masuk ke tingkat akhir yaitu tingkat kepatuhan penuh.

Lebih lanjut, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam mengikuti sertifikasi RSPO yaitu (1). Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B). (2). Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). (3). Sertifikat tanah. (4). Dokumen FPIC. (5). Dokumen kualitas dan harga TBS. (6). Hak legal dan tradisional. (7). Teknik budidaya terbaik. (8). Sosial, (9). Dokumen daftar anggota, (10). Peta lokasi kebun para anggota. (11). Dokumen permintaan informasi dan tanggapan, (12). Buku rencana kerja tahunan kelompok. (13). Buku catatan produksi anggota, (14). Dokumen prosedur penetapan harga TBS, (15). Buku simpan pinjam anggota, (16). Dokumen hasil pemeriksaan HCV, (7). Dokumen hasil pemeriksaan informasi dan perbaikan, (18). Dokumen pengaduan dan keberatan masyarakat (Hutasoit et al., 2015).

Sejalan dengan itu, tentunya banyak sekali manfaat yang ditawarkan oleh RSPO sendiri untuk para pekebun perkebunan kelapa sawit swadaya diantaranya ialah membantu dalam peningkatan hasil panen pekebun swadaya, memperoleh keberterimaan pasar internasional serta mengurangi resiko dalam konversi lahan (<https://rspo.org/id/as-a-smallholder/certification/>). Sedangkan selain itu dapat untuk membantu dalam meningkatkan produktifitas dan pengelolaan kebun secara berkelanjutan, keberterimaan atas pasar, peningkatan kesadaran untuk mengelola kebun dengan cara terbaik dan berkelanjutan, memperoleh intensif dari kredit sertifikasi RSPO (*Palmtrace*), Kepastian dalam pembelian TBS.

Lebih lanjut, menurut Rietberg dan slingerland dalam Hutabarat (2018) pada kenyataannya dalam mengikuti skema sertifikasi RSPO, pekebun swadaya sering dihadapkan tantangan-tantangan yang menjadi faktor kurangnya minat pekebun swadaya dalam mengikuti sertifikasi RSPO itu sendiri. Adapun kendala ataupun hambatan yang kerap hadir ialah diantaranya sebagai berikut pertama, besarnya biaya dalam mengikuti sertifikasi RSPO, kurangnya kemampuan baik berupa keterampilan, pengetahuan hingga dana dalam memperoleh dokumen hukum seperti sertifikat tanah, penilaian dampak lingkungan dan izin usaha. Kedua, tantangan dalam kemampuan mengadopsi praktik manajemen terbaik. Ketiga, tantangan untuk menyimpan dan mencatat setiap kegiatan budidaya yang dilakukan seperti pemupukan, pruning hingga pemanenan (Hutabarat et al., 2018).

Berdasarkan pada tantangan-tantangan diatas, tercermin pada kecilnya jumlah pekebun swadaya yang melakukan sertifikasi RSPO yaitu sebanyak 24,788 di seluruh dunia. Di Indonesia pekebun yang mengikuti sertifikasi RSPO

di tahun 2020 tercatat dari keseluruhan total 2.6 juta baru sebanyak 5,914 yang ada pada 29 grup (<https://rspo.org/indonesian-independent-smallholder-membership-up-167/>).

### 1.5.3 Tinjauan Sosiologis

Teori Pilihan Rasional atau yang lebih dikenal dengan *Rasional Choice Theory* merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama James. S. Coleman. Teori ini melihat bahwa tindakan seseorang akan mengarah pada tujuan dan tujuan tersebut akan ditentukan dengan nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional ini juga memusatkan perhatiannya lebih kepada aktor yang mana aktor sendiri dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan ataupun maksud tertentu dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Dan lebih lagi, aktor pun dipandang mempunyai pilihan, nilai dan juga keperluan sehingga oleh Coleman aktor merupakan salah satu unsur terpenting (Ritzer, George, Goodman, 2007).

Lebih lanjut, dalam teori pilihan rasional Coleman ini juga sama sekali tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan namun yang terpenting ialah tindakan yang dilakukan tidak lain ialah untuk mencapai tujuan si aktor itu sendiri. Lebih lanjut, Coleman melihat konsep aktor rasional dari ilmu ekonomi dimana setiap aktor akan memilih suatu tindakan yang dapat dimaksimalkan kegunaan untuk dapat memuaskan keinginan dan juga kebutuhan mereka.

Coleman memusatkan perhatiannya pada dua unsur penting yaitu aktor dan juga sumber daya (Ritzer, George, Goodman, 2007). Individu atau aktor

dianggap melakukan suatu tindakan karena ada tujuan yang ingin dicapainya untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanlah tindakan yang diambil berdasarkan pilihan-pilihan yang ada. Suatu pilihan tersebut akan dipengaruhi pula oleh sumber daya yang ada pada setiap individu tersebut. Sumber daya sendiri bagi aktor merupakan sesuatu yang dapat dikontrol oleh aktor, dimana sebagai pekebun umumnya sebagai pemilik dan juga penggarap memiliki kuasa penuh terhadap lahan yang dimilikinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pekebun memiliki hak dan kuasa terhadap pilihannya.

Lebih lanjut, Coleman juga menyatakan bahwasannya setiap orang tidak selalu akan berperilaku secara rasional. Sesuatu dianggap rasional jika tindakan tersebut harus dapat menunjukkan alasan mengapa aktor mengambil suatu tindakan.

#### **1.5.4 Penelitian Relevan**

Penelitian ini pastinya tidak terlepas dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk melihat dan membandingkan terkait persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Selain itu, penelitian juga digunakan untuk acuan dan juga rujukan penelitian ini dilakukan. Lebih lanjut, terdapat beberapa penelitian-penelitian relevan yang terkait pastinya dengan penelitian ini yaitu oleh Kriston Harianja bersama dengan Sakti Hutabarat dan Novia Dewi pada tahun 2015. Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Gabriel Aleksander bersama dengan Sakti Hutabarat dan Eliza pada tahun 2019. Berikut merupakan tabel penelitian relevan yang peneliti sajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Relevan**

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan
1.	Kriston Harianja, Sakti Hutabarat, Novia Dewi, 2015. Jurnal. Departemen Agribisnis Universitas Riau	Analisis Pandangan Pekebun Kelapa Sawit Pola Swadaya Menghadapi Sertifikasi RSPO di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	1. Pandangan pekebun kelapa sawit pola swadaya diukur dengan melihat pandangan mereka pada tiga aspek yaitu aspek sosial, lingkungan dan juga ekonomi.  Umumnya, para pekebun sudah berpandangan baik terhadap RSPO. Akan tetapi, pekebun masih kesulitan beradaptasi dengan menerapkan prinsip dan kriteria RSPO dalam mengelola kebunnya.	Metode penelitian kuantitatif	-Penelitian ini memfokuskan pada melihat pandangan pekebun pola swadaya terhadap RSPO  -Penelitian ini juga melihat sejauh mana penerapan prinsip dan kriteria RSPO oleh pekebun
2.	Gabriel Aleksander, Sakti Hutabarat dan Eliza, 2019.	Tantangan Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Asosiasi Swadaya di Desa Sungai Buluh Dalam Memenuhi Standar Sertifikasi RSPO	1. Mengetahui Kendala pekebun dalam menghadapi sertifikasi RSPO.	Metode penelitian kuantitatif	Fokus kepada melihat tantangan yang dihadapi oleh pekebun kelapa sawit swadaya dalam memperoleh sertifikasi RSPO.

### 1.6 Metode Penelitian

#### 1.6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan tujuan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penggunaan metode kualitatif bahkan dapat membantu dalam menganalisis data yang diperoleh nantinya baik itu data berupa lisan maupun tulisan atau bahkan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2014:13). Dalam kata lain, pendekatan ini dirasa mampu dalam mengungkap dan menganalisis data yang lebih bersifat naratif. Sesuai dengan tujuan masalah yang ingin dicapai, dalam penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian deskriptif. Artinya, berusaha untuk menganalisis penelitian secara jelas, faktual serta aktual terkait suatu fakta dari suatu gejala sosial yang tengah diamati.

Dalam penelitian ini, penggunaan pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti sendiri yang menjelaskan dengan kompleks mengenai mengapa pekebun kelapa sawit swadaya KUD Tri Daya enggan dalam mengikuti sertifikasi RSPO. Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti memperoleh jawaban dengan langsung menemui para pekebun terkait.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang membantu dalam memberikan informasi terkait dirinya, orang lain mengenai suatu kejadian hingga fenomena sosial yang tengah diteliti oleh peneliti (Afrizal, 2014:139). Informan penelitian terdiri dua kategori pertama, informan pelaku merupakan informan yang menjadi subjek dari penelitian yang memberikan informasi dan serta keterangan mengenai dirinya, perbuatan hingga pengetahuan yang dimiliki. Kedua, informan pengamat atau dapat informan saksi yang juga memberikan informasi dan keterangan terhadap suatu kejadian (Afrizal, 2014:139).

Pemilihan informan di penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang pengambilan sampelnya ditentukan dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini juga memungkinkan informan dipilih karena dianggap tahu terhadap suatu kejadian sehingga pastinya membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan kriteria yang digunakan dalam pemilihan informan pelaku sebagai berikut :

- 1). Pekebun kelapa sawit swadaya KUD Tri Daya.
- 2). Pekebun kelapa sawit swadaya KUD Tri Daya yang enggan mengikuti sertifikasi RSPO.
- 3). Pekebun kelapa sawit swadaya KUD Tri Daya yang memiliki lahan pertanian luas tetapi memilih enggan mengikuti sertifikasi RSPO.

**Tabel 1. 2**  
**Daftar Informan Pelaku**

No.	Nama	Jabatan
1.	Sarra	Pekebun
2.	Tuminto	Pekebun
3.	Rubiyo	Pekebun
4.	Suyatno	Pekebun
5.	Nasrudin	Pekebun
6.	Muslihudin	Pekebun
7.	Listyani	Pekebun
8.	Edy	Pekebun
9.	Suparjiman	Pekebun

Sumber: *Data Primer Tahun 2023*

Disamping informan pelaku, informan pengamat juga dibutuhkan dalam penelitian ini agar memperoleh informasi yang mendukung. Informan pengamat karena dianggap dapat memberikan informasi mengenai proses keikutsertaan KUD Tri Daya dalam sertifikasi RSPO serta melihat upaya tim KUD menarik pekebun untuk mengikuti sertifikasi RSPO. Adapun informan pengamat yang peneliti maksudkan ialah tim *Internal Control System (ICS)* KUD Tri Daya.

**Tabel 1. 3**

**Daftar Informan Pengamat**

No.	Nama	Jabatan
1.	Rohmat	Manajer ICS
2.	Sigit Septiadi	Sekretaris ICS

Sumber: *Data Primer Tahun 2023*

**1.6.3 Data yang Diambil**

Menurut Afrizal (2014) data yang diambil dalam sebuah penelitian merupakan terdiri dari kata-kata baik yang lisan maupun tertulis dan juga dapat berupa perbuatan manusia tanpa ada upaya untuk mengkuantifikasi data yang telah diperoleh tersebut. Penelitian ini menggunakan dua sumber dalam memperoleh data:

1). Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh di lapangan secara langsung yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. Menurut Afrizal (2014:137) mendefinisikan wawancara mendalam sebagai bentuk interaksi informal yang

dilakukan peneliti bersama dengan informan. Dalam wawancara mendalam ini memperoleh berupa informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Data yang dikumpulkan dengan wawancara mendalam ialah terkait keengganan pekebun kelapa sawit swadaya KUD Tri Daya dalam mengikuti sertifikasi RSPO.

## 2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh selain dari data utama. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai website, literatur dan juga dokumen-dokumen yang terkait. Adapun data-data sekunder yang terkait dengan penelitian ini diantaranya ialah gambaran umum KUD Tri Daya, Jumlah pekebun KUD Tri Daya, dan dokun-dokumen lainnya yang terkait dengan keikutsertaan KUD dalam sertifikasi RSPO.

### 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data mengenai objek penelitian yang tengah dilakukan dan juga berfungsi dalam menjawab tujuan dari penelitian yang tengah dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

#### a) Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Observasi sendiri dilakukan dengan mengamati secara seksama terkait kejadian, perilaku, hal-hal penting lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan

sebelumnya (Nazir. Moh, 2017:154). Proses yang dilakukan pada observasi tidak hanya mengamati secara jauh melainkan juga ikut serta atau terlihat secara langsung dengan aktivitas-aktivitas yang tengah diamati guna membangun hubungan baik dengan masyarakat yang sedang diamati.

Pada penelitian ini, peneliti mengamati terkait dengan kehidupan informan secara langsung yaitu kehidupan pekebun kelapa sawit swadaya dalam menjalankan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Dalam proses observasi, peneliti didukung dengan alat seperti catatan lapangan dan juga handphone. Disamping itu juga, peneliti menggunakan pedoman observasi dengan harapan agar peneliti dapat mengamati suatu fenomena secara terkhusus dan tidak menyimpang dari yang hendak diteliti dari awal.

b) Wawancara Mendalam

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam merupakan cara untuk mendapatkan data dari proses percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan informan. Hal ini dilakukan bertujuan agar peneliti dapat mengupas tuntas pengalaman, informasi serta data dari informan terkait penelitian. Wawancara mendalam merupakan teknik yang tepat dilakukan oleh peneliti untuk mendalami suatu permasalahan penelitian agar memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu untuk melihat keengganan pekebun kelapa sawit swadaya di KUD Tri Daya dalam mengikuti sertifikasi RSPO.

### 1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis berhubungan dengan pemilihan siapa dan juga terkait apa yang akan diteliti dalam upaya memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan unit analisis individu. Unit analisis dari penelitian ini adalah pekebun kelapa sawit swadaya KUD Tri Daya yang enggan mengikuti sertifikasi RSPO.

### 1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah hasil-hasil data mentah yang telah diperoleh baik berupa penuturan dan ucapan, perbuatan hingga catatan lapangan yang nantinya dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan pada penelitian (Afrizal, 2014:175) . Proses analisis data dilakukan mulai dari awal penelitian dilakukan oleh peneliti mulai dari melakukan pengelompokan data awal hingga penelitian laporan penelitian. Dalam penelitian ini, aktifitas yang peneliti lakukan ialah mengumpulkan sejumlah data ataupun informasi yang diperoleh, dikelompokkan hingga mencari informasi yang dihubungkan dengan informasi-informasi relevan dari pengelompokan yang telah dilakukan. Lebih lanjut, tahap analisis data terbagi menjadi tiga tahapan menurut Miles dan Huberman yaitu :

#### 1. Tahap Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi dalam suatu penelitian diartikan sebagai tahapan pengumpulan data dengan menulis ulang catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara. Selanjutnya, dilakukan pengkategorian atau

pengklasifikasian dengan diberikan kode untuk melihat mana data yang penting ataupun tidak. Suatu data dikatakan penting jika data tersebut berkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti. Sedangkan data tidak penting diartikan bahwa data tersebut tidak berkaitan dengan apa yang tengah diteliti. Lebih lanjut, setelah tahapan diatas dilakukan maka dilapengkategorian dari hasil penelitian yang nantinya diberikan peneliti penamaan (Afrizal, 2014:178). Dalam tahap kodifikasi, peneliti melakukan mulai dari menulis ulang setiap catatan lapangan yang diperoleh setelah itu dilakukan pemilihan dan pengelompokan data antara yang penting ataupun tidak penting sebelum akhirnya diberi tanda.

## 2. Tahap Penyajian Data

Setelah dilakukan kodifikasi pada data, selanjutnya ialah mulai untuk menyajikan hasil temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian yang berupa pengelompokan atau pengklasifikasian. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif (Afrizal, 2014: 179).

## 3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik ketika peneliti telah menginterpretasikan temuan pada wawancara dan juga dokumen. Setelah penarikan kesimpulan dilakukan, kemudian peneliti melakukan pengecekan ulang pada proses koding hingga tahap penyajian data guna melihat apakah tahap interpretasi yang dilakukan sudah sah atau belum (Afrizal, 2014:180).

## **1.6.7 Definisi Operasional Konsep**

### **1. Pekebun Kelapa Sawit Swadaya**

Pekebun kelapa sawit swadaya merupakan pekebun pada komoditas kelapa sawit yang menjalankan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara swadaya mulai dari aspek materi hingga non material tanpa adanya sokongan dari pihak lain.

### **2. Sertifikasi RSPO**

Sertifikasi RSPO merupakan skema sertifikasi bagi sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

## **1.6.8 Lokasi Penelitian**

Desa Karang Tunggal merupakan salah satu desa di Kecamatan Parenggean yang mayoritas dari masyarakatnya merupakan pekebun kelapa sawit swadaya. Peneliti juga memilih desa Karang Tunggal sebagai lokasi penelitian karena peneliti melihat desa Karang Tunggal merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengikuti sertifikasi RSPO.

### **1.6.8 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan yaitu dimulai dari bulan Desember tahun 2022 sampai pada bulan Juli tahun 2023. Berikut uraian tahap penelitian yang peneliti sajikan sebagai berikut :

**Tabel 1. 4**

**Jadwal Penelitian**

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2022 & 2023								
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Penyusunan Informan Penelitian	■								
2.	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■	■	■	
3.	Analisis Data	■	■	■	■	■	■	■	■	
4.	Penyusunan Laporan dan Bimbingan		■	■	■	■	■	■	■	
5.	Ujian Skripsi	■		■	■	■	■	■	■	■

Sumber: *Data Primer Tahun 2023*

